



PENETAPAN

Nomor 666/Pdt.P/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xx, sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Afrika Selatan, 14 November 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xx,

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Arian Ghani Wicaksono, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Pesanggrahan Raya No. 16 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2022 sebagai Pemohon II; disebut "**Para Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 666/Pdt.P/2022/PA.JB



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 666/Pdt.P/2022/PA.JB dengan dalil-dalil pada pokoknya setelah ada perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2022 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xx Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I bernama Rizal bin Daud adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Dudung dan Anwar, mas kawinnya berupa cincin emas seberat 2,5 gram yang dibayar tunai, dan tidak ada Perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Janda Cerai Hidup berdasarkan Akte Cerai Nomor xx tertanggal 21 Maret 2019 dan Pemohon II berstatus duda cerai hidup berdasarkan Decree Of Divorce Case No : 000056/2010 tertanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Regional Court For The Regionaldivision Of Gauteng, Republic Of South Africa;
6. Bahwa, para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Barat guna dijadikan sebagai alas hukum

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 666/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus keabsahan pemikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal 12 Maret 2022;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kota Jakarta Barat untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait masalah perkawinan berdasarkan hukum Islam, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 666/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xx yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, di-*nazege*len, selanjutnya diberi kode bukti (P.1);
2. Fotocopy Akta Cerai atas nama Pemohon I dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: xx tanggal 21 Maret 2019 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, di-*nazege*len, selanjutnya diberi kode bukti (P.3);
- 3.a. Fotocopy Kartu Identitas atas nama Pemohon II Nomor Identitas : xx,, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, di-*nazege*len, selanjutnya diberi kode bukti (P.3.a);
- 3.b. Fotocopy Paspor atas nama Pemohon II Nomor: xx, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, di-*nazege*len, selanjutnya diberi kode bukti (P.3.b.);
4. Fotocopy Pernyataan masuk Islam atas nama Pemohon II dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx nomor xx tanggal 12 Maret 2022 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, di-*nazege*len, selanjutnya diberi kode bukti(P.4);
5. Fotocopy Decres of Divorce atas nama Pemohon II dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Africa Selatan nomor xxx tanggal 25 Mei 2011 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, di-*nazege*len, selanjutnya diberi kode bukti(P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Republik of South Africa nomor xx atas nama Xx tanggal 04 Januari 2023 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, di-*nazege*len, selanjutnya diberi kode bukti(P.6)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Forocopy Surat Pernyataan Perkawinan oleh Amil Desa Sukabumi tanggal 12 Maret 2022 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, di-nazege/en, selanjutnya diberi kode bukti(P.7);

B. Saksi:

1. xx umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah sekitar 12 Maret 2022;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan Saksi hadir;
- Bahwa Wali pada pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II bernama Rizal bin Daud ;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dudung dan Anwar;
- Bahwa mahar pemikahan mereka berupa cincin emas seberat 2,5 gram di bayar tunai;
- Bahwa Ijab qabul antara saudara Pemohon II dengan Pemohon I berjalan lancar;
- Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama menikah, tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 666/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pindah agama hingga saat ini;
 - Bahwa, para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar memperoleh buku nikah;
2. Xx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah sekitar 12 Maret 2022;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan Saksi hadir;
- Bahwa Wali pada pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II bernama Rizal bin Daud ;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dudung dan Anwar;
- Bahwa mahar pemikahan mereka berupa cincin emas seberat 2,5 gram di bayar tunai;
- Bahwa ljab qabul antara saudara Pemohon II dengan Pemohon I berjalan lancar;
- Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama menikah, tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pindah agama hingga saat ini;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 666/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar memperoleh buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya mohon agar permohonannya dapat dikabulkan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan secara syariat Islam pada tanggal 12 Maret 2022, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar perkawinan mereka ditetapkan sahnyanya oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk selanjutnya akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Jakarta Barat, sebagai pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I (**PEMOHON 1**) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I berdomicili di wilayah Jakarta Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 666/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, sehingga para Pemohon mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Jakarta Barat, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan tahun 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) atas nama Pemohon I (**PEMOHON 1**) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya di-*nazegelen*, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I berstatus Janda cerai hidup / tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P. 3a. (fotocopy Kartu Identitas) atas nama Pemohon II (**PEMOHON 2**) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya di-*nazegelen*, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P. 3b (fotocopy Paspor) atas nama Pemohon II (**PEMOHON 2**) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya di-*nazegelen*, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 (fotocopy Pernyataan masuk Islam) atas nama Pemohon II (**PEMOHON 2**) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya di-*nazegelen*, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran Pemohon II beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 (fotocopy Decrees of Divorce) atas nama Pemohon II (**PEMOHON 2**) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 666/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-*nazege*len, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran Pemohon II berstatus Duda / tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 (fotocopy Surat Keterangan) atas nama Pemohon II (**PEMOHON 2**) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya di-*nazege*len, merupakan surat biasa , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II berstatus duda telah bercerai dengan isteri sebelumnya dan tidak terlarang untuk menikah dinegara manapun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 (fotocopy Surat Pernyataan Perkawinan) atas nama Pemohon I dengan Pemohon II bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya di-*nazege*len, merupakan surat biasa , isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakanpemukahan secara sirri, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II tanggal 12 Maret 2022 dengan wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II Pemohon II bernama **Rizal bin Daud** dihadiri oleh dua orang saksi masing masing bernama **Dudung** dan **Anwar** dengan mas kawin berupa cincin emas 3 Gram dibayar tunai;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 666/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan maupun persemendaan ;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka ;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Bahwa selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**), dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *-bersifat eksepsional-* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 666/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami- isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa dalam kitab al-anwar II halaman 461 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة او المجبر كفي

Artinya: Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah istriku", dan ia tidak memerinci dan istri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup." (al-Anwar Juz 2 halaman 461);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tiap- tiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Palemrah**, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu berdasarkan penetapan ini

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 666/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2019 dan kepada para Pemohon tersebut supaya diberikan kutipannya sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kota Jakarta Barat untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir, 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fauzi, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 666/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuspa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Hakim Anggota,

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Yuspa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 0.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 145.000,00</u>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 666/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)